



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baho No. 1 Hilidundra - Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 LAHEWA

Nomor : 421.3/4472 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 5 Lahewa Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 04/BP-USB-SMP/2015 tanggal 31 Oktober 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 420/1962/LHW/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 5 Lahewa Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor : 420/291.A/I.URT/Disdik/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 5 Lahewa Kecamatan Lahewa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Hibah Tanah Lokasi Pertapakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Lahewa Kecamatan Lahewa, Tanggal 14 Oktober 2015.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur SMP Negeri 5 Lahewa Kecamatan Lahewa, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Izin Operasional ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 11 Nopember 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa.
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa.